

REINTERPRETASI KONSEP HALAL: ANALISIS SEMANTIK KATA ḤALĀL DALAM WAWASAN AL- QUR’AN

Ahmad Mudakir

Universitas Islam Bandung, Indonesia

ahmadmudakir@unisba.ac.id

Ahmad Muttaqin

Universitas Islam Bandung, Indonesia

[ahmadmuttaqin@ @unisba.ac.id](mailto:ahmadmuttaqin@@unisba.ac.id)

Muhammad Fadhli Muttaqien

Universitas Islam Bandung, Indonesia

muhmmadfadhlimuttaqien@unisba.ac.id

Abstract:

This paper departs from the basic assumption that the use of the concept of halal in people's lives today has misconceptions and reductions in meaning and ignores its ethical aspects. The urgency of this research is to try to provide a fundamental and paradigmatic meaning of the word ḥalāl so that it becomes a conceptual basis when used in various aspects of life, such as halal food, halal medicines, halal cosmetics, halal tourism, and halal ecosystems. By using a semantic approach, this research will examine the original meaning, relational meaning, and semantic field generated by the words ḥalāl and words that are similar to the verb ḥ-l-l in the Qur'an. The results show that the word halal has a correlation of meaning and developed both in the Mecca period and the Medina period. In the Mecca period, the initial meaning of halal was still dominated by the basic meaning of halal itself. Later, this halal was correlated with the marriage relationship, and even then it was still limited to the Prophet. Then the Madaniyah period, the meaning of halal is growing. This period is more related to social society, such as buying and selling, food, animals, marriage, pilgrimage, and so on.

Keywords: *halal; qur'anic semantics; reinterpretation*

Abstrak:

Tulisan ini berangkat dari asumsi dasar bahwa penggunaan konsep halal dalam kehidupan masyarakat saat ini memiliki miskonsepsi dan reduksi makna serta mengabaikan aspek-aspek etisnya. Urgensi penelitian ini adalah berusaha memberikan pemaknaan kata ḥalāl secara fundamental dan paradigmatis agar menjadi dasar konseptual ketika digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti makanan halal, obat-obatan halal, kosmetik halal, wisata halal, dan ekosistem halal. Dengan menggunakan pendekatan semantik, penelitian ini akan mengkaji makna dasar (original meaning), makna relasional (relational meaning), dan medan semantik (semantic field) yang ditimbulkan oleh kata-kata ḥalāl serta kata-kata yang seakar dari verba ḥ-l-l dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kata halal memiliki korelasi makna dan berkembang baik periode mekkah maupun periode madinah. Pada

periode mekkah, awal-awalnya pemaknaan halal masih didominasi oleh makna dasar halal itu sendiri. Belakangan, halal ini berkorelasi dengan hubungan pernikahan, dan itupun masih terbatas yang disematkan kepada Nabi saw. Kemudian para periode Madaniyah, makna halal semakin berkembang. Periode ini lebih banyak berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, seperti jual beli, makanan, hewan, pernikahan, berziarah, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Halal, Semantik al-quran, Reinterpretasi*

PENDAHULUAN

Konsep halal merupakan salah satu isu penting karena berimplikasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti makanan halal¹, kosmetik halal², obat halal³, pariwisata halal⁴, ekosistem halal⁵, dan bahkan metaverse halal⁶.

Para pemikir muslim sebenarnya telah menginterpretasikan ayat-ayat halal dengan pendekatan kontekstual⁷⁸⁹, tetapi belum dilakukan secara holistik dalam bingkai wawasan Al-Qur'an. Padahal, meskipun kata ḥalāl hanya muncul enam kali dalam QS. al-Baqarah/2: 168, QS. Al-Mā'idah/5: 88, Q.S. Al-Anfāl/8: 69, QS. Yūnus/10: 59, QS. An-Naḥl/16: 114 dan 116, verba ḥ-l-l sebagai dasar kata ḥalāl

¹ Neni Ruhaeni and Eka Aqimuddin, 'Halal Food Certification as an Exception Clause under the Rule of the WTO-GATT: An Indonesia Experience Halal Food Certification as an Exception Clause under the Rule of the WTO-GATT: An Indonesia Experience', *Cogent Social Sciences*, 9.2 (2023) <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2260160>.

² Mohamad Isa Abd Jalil and others, 'HALAL COSMETICS REPURCHASE INTENTION', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7.4 (2021), 629–50 <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v7i4.1379>.

³ Tahir Mehmood Khan and Shazwani Shaharuddin, 'Short Communication Need for Contents on Halal Medicines in Pharmacy and Medicine Curriculum', *Archives of Pharmacy Practice*, 6.2 (2015), 38–41 <https://doi.org/10.4103/2045-080X.155512>.

⁴ Mohammed Jemal Ahmed and Atilla Akbaba, 'Halal Tourism: Definitional, Conceptual and Practical Ambiguities', *Journal of Tourism Research Institute*, 1.2 (2020), 83–100 <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1609949>.

⁵ Purnomo M Antara, Rosidah Musa, and Faridah Hassan, 'Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem', *Procedia Economics and Finance*, 37.16 (2016), 196–202 [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30113-7).

⁶ Obaidullah, 'Halal Ecosystem in Metaverse' (Jakarta: Ibfnet.Medium.com, 2023) <https://ibfnet.medium.com/halal-ecosystem-in-metaverse-70e8aa964363>.

⁷ A Fadly Rahman Akbar, Mahmud Rifaannudin, and Siti Nurhasanah, 'Halalan Thayyiban Fil Qur'an 'Inda Wahbah Az-Zuhaili Fi Tafsir Al-Munir', *Studia Quranika; Jurnal Studi Quran*, 6.2 (2022) <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v6i2.7305>.

⁸ Afrizal El Adzim Syahputra and others, 'Mengkonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah Ayat 168', *Al-Quds; Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7.1 (2023), 37–48 <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5510>.

⁹ Mursyidah Thahir, 'Tafsir Maqasidi Ayat-Ayat Makanan Halal Dan Implementasinya Dalam Fatwa MUI (Studi Pada Produk Pangan, Obat Dan Kosmetika)' (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022) <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1664>.

dengan berbagai derivasinya muncul sebanyak 51 kali, seperti kata ḥalal, aḥalla, ḥalā'il, ḥill, maḥill, taḥillah, dan muḥillī. Berbagai derivasi ini harus dilihat secara bersamaan untuk mengungkap makna ḥalāl secara holistik dan paradigmatis. Oleh karena itu, reinterpretasi konsep halal dalam wawasan Al-Qur'an penting dilakukan agar rekonseptualisasi halal dapat memperhatikan aspek etika sosialnya. Dengan menggali wawasan Al-Qur'an secara holistik, kata halal dapat digunakan sebagai dasar mendefinisikan konsep ekosistem halal yang lebih dinamis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan menganalisis kata ḥalāl dalam medan semantis Al-Qur'an. Untuk itu, penelitian ini akan fokus menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, mengapa kata ḥalāl perlu direinterpretasi dalam Al-Qur'an? Kedua, bagaimana makna reinterpretasi kata ḥalāl dalam Al-Qur'an secara semantis? Ketiga, bagaimana kontekstualisasi atas reinterpretasi konsep halal dalam konteks wacana ekosistem halal? Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Al-Qur'an membangun makna kata halal secara holistik dan paradigmatis sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan konsep ekosistem halal yang lebih dinamis.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam studi kepustakaan dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif. Data primer didapatkan dengan teknik dokumentasi dengan penelusuran ayat-ayat yang membicarakan halal. Adapun data pendukung terkait penafsiran kata halal, pendapat ahli, signifikansi historis dan dinamis dari ayat-ayat halal.

Penelusuran didasarkan pada kata halal maupun frasa kata-kata derivasi dari verba h-h-l-l dalam Al-Qur'an. Penelusuran dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, penelusuran secara manual dengan mencermati ayat demi ayat dari awal sampai akhir. Tahapan ini menghasilkan beberapa kata yang digunakan dalam konteks halal dan sejumlah ayat yang mengandung derivasi verba h-l-l. Kedua, kata-kata halal dan berbagai derivasinya diverifikasi melalui kitab indeks ayat, *Al-Mu'jam li Alfāzi Al-Qur'ān* maupun aplikasi daring pencarian Al-Qur'an, seperti corpus.quran.com. Tahapan ini memastikan frekuensi kata dan varian derivasinya

yang menunjukkan makna halal. Data sekunder juga dikumpulkan dari leksikon Arab dan literatur sejarah untuk melihat makna asli kata halal maupun konteks sosio-kultural Arab pra-Islam.

Analisis data dilakukan dengan deskriptif-analitis. Data akan dianalisis menggunakan tahapan semantik Al-Qur'an dengan fokus pada kata halal yang telah diinventaris. Pendekatan ini akan melihat makna dasar, makna relasional, dan medan semantiknya. Untuk melihat makna dasar, penelusuran dilakukan dalam kitab-kitab leksikon bahasa Arab. Penelusuran juga mempertimbangkan perkembangan makna kosakata pra-Qur'an dan setelah digunakan dalam Al-Qur'an. Adapun tahap makna relasional, penelusuran kata halal dilakukan dengan kolokasi dan pengelompokan ayat-ayat parallel rhetoric. Kolokasi adalah melihat hubungan kata kunci dengan kata lain yang muncul dalam ayat tersebut. Adapun parallel rhetoric berupaya mengungkap makna kata dengan melihat intensitas kemunculannya dalam tema tertentu. Ayat-ayat yang memuat kata halal dan berbagai derivasi yang berakar dari verba h-l-l dikumpulkan dan diklasifikasi berdasarkan kesamaan paradigmatis dalam tema-tema tertentu. Setelah itu, makna kata dalam tiap klasifikasi diabstraksikan sebagai sebuah makna relasional yang terbangun dalam medan semantis sistem Al-Qur'an. Dari tahapan ini akan terlihat signifikansi dan implikasi dari penggunaan kata halal dalam sistem wawasan Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Semantik Al-Qur'an

Selama ini, penafsiran kata halal dalam Al-Qur'an lebih cenderung menggunakan metode *mauḍū'ī* (tematik). Kelemahan metode ini adalah pemahaman kata kunci halal masih bersifat atomistik. Oleh karena itu, untuk melakukan reinterpretasi kata Һalāl secara holistik, penelitian ini mengeksplorasi pendekatan semantik ke dalam penafsiran Al-Qur'an. Yehudit berargumen aspek semantik menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi fungsi kata dalam

tatanan Al-Qur'an¹⁰. Izutsu mengenalkan semantik Al-Qur'an dan menegaskan bahwa metode analisis lebih baik dari metode lain karena analisis linguistik yang digunakan membuat Al-Qur'an menafsirkan konsepnya dan berbicara tentang wawasannya sendiri¹¹. Bagi Izutsu, makna sebuah kata bisa dicapai dengan baik jika mengumpulkan sejumlah kata tertentu, membandingkan, dan memeriksa pertentangan maknanya satu sama lain. Dalam semantiknya, Izutsu melacak basic meaning, relational meaning, dan semantic field. Ia membedakan “key-words” dan “focus-words”. Hubungan beberapa kata kunci membentuk medan semantik, dan kata fokus berperan menentukan medan semantik tertentu¹². Selain aspek sinkronik, Izutsu juga memperhatikan aspek diakronik kata: pra-Islam, masa Al-Qur'an, dan pasca-Al-Qur'an¹³. Berbagai konsep inilah yang menjadi konsep metodologis utama dalam semantiknya.

Madigan yang terinspirasi oleh Izutsu juga menggunakan analisis medan semantik kata fokus kitāb dalam Al-Qur'an¹⁴. Meskipun banyak terinspirasi oleh Izutsu, Madigan juga mengkritiknya bahwa sebuah kata bisa saja memiliki makna relasional pra-Qur'an sebelum digunakan dalam Al-Qur'an. Ia lebih menekankan perubahan makna pra-Qur'an dan makna ketika digunakan secara khusus dalam Al-Qur'an¹⁵. Semantik juga digunakan oleh Christiansen dalam mengkaji *ẓulumāt* dalam Al-Qur'an. Dengan inspirasi dari semantik Izutsu dan Madigan, ia memosisikan teks Al-Qur'an sebagai kesatuan struktur yang memiliki pandangan dunianya sendiri dalam menggunakan konsep *ẓulumāt*¹⁶. Berbeda dengan Izutsu dan Madigan, Christiansen lebih menitikberatkan pada aspek sinkronik teks dan

¹⁰ Yehudit Dror, 'The Syntactic Position of Prepositional Phrases in the Qur'ān', *Department of Oriental Studies, University of Vienna*, 103.1 (2013), 101–20 <https://www.jstor.org/stable/23862198>.

¹¹ Toshihiko Izutsu, *Ethico Religious Concepts in the Quran* (Canada: McGill Queen's University Press, 2002).

¹² Toshihiko Izutsu, *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*, 3rd edn (Malaysia: Islamic Book Trust, 2008). h. 13-28

¹³ Izutsu, *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*. h. 36

¹⁴ Daniel Madigan, *The Quran's Self Image; Writing and Authority in Islam's Scripture* (New Jersey: Princeton University Press., 2001).

¹⁵ Madigan. h. 90

¹⁶ Johanne Louise Christiansen, 'The Dark Koran : A Semantic Analysis of the Koranic Darknesses (*ẓulumāt*) and Their Metaphorical Usage', *Arabica*, 62 (2015), 185–233 <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15700585-12341352>. h. 192

fitur sastra intrinsiknya¹⁷. Sama halnya dengan Christiansen, Chishti juga menggunakan prosedur makna leksikal, kategorisasi ayat, dan medan semantik beberapa kata kunci jihād dalam Al-Qur'an¹⁸. Selain kajian di atas, Jamal secara khusus menggunakan pendekatan semantik yang mirip dengan semantik Al-Qur'an Izutsu untuk mengkaji term-term moralitas dalam cerita homoseksual kaum Nabi Luth¹⁹. Begitu juga Zilio-Grandi juga membahas kosakata khusus Һilm dan melihatnya dalam sudut pandang etika Islam (*Islamic ethics*). Walaupun tidak secara eksplisit menyatakan pendekatan semantis, langkah yang diterapkan memiliki kemiripan dengan semantis.

Kata Һilm dipahami dengan melihat hubungan asosiatifnya dengan kosakata lain, seperti 'aql, 'ilm, safah, dan jahl²⁰. Muttaqin telah menggunakan semantik dalam penelitian kata kunci difabel netra²¹ dan kata kunci etika komunikasi seksualitas²² dalam Al-Qur'an. Mudakir menerapkan teori semantik Izutsu dalam menganalisis kata hawa dalam Al-Qur'an Penelitian-penelitian ini telah berkontribusi teoretis dalam pengembangan pendekatan semantik Al-Qur'an untuk mengkaji konsep tertentu dalam realitas kehidupan manusia yang dihubungkan dengan wawasan Al-Qur'an itu sendiri.

B. Ayat-ayat Halal

Jumlah kata halal dan derivasinya dalam Alquran disebutkan dengan akar kata *ha lam lam* (ح ل ل) sebanyak 51 kali dalam 8 bentuk, yaitu: 14 kali dalam bentuk kata kerja dengan tiga huruf dasar, *halala* ٢٠ (حلل) kali dalam bentuk kata

¹⁷ Christiansen.

¹⁸ Siddiq Ali Chishti, 'Re-Thinking Jihād: A Semantic Analysis of the Qur'anic Vocabulary', *Al-Bayan Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 13.1 (2015), 1–124 <https://doi.org/10.1163/22321969-12340015>.

¹⁹ Amreen Jamal, '46 CrossRef Citations to Date 3 Altmetric Original Articles The Story of Lot and the Qur'ān's Perception of the Morality of Same-Sex Sexuality', *Journal of Homosexuality*, 41.1 (2001) https://doi.org/https://doi.org/10.1300/J082v41n01_01.

²⁰ Ida Zilio Grandi, 'Hilm or "Judiciousness": A Contribution to the Study of Islamic Ethics. *Studia Islamica*', *Studia Islamica*, 110.1 (2015), 81–100 <https://www.jstor.org/stable/26378281>.

²¹ Ahmad Muttaqin, 'Etika Sosial Terhadap Difabel Netra: Analisis Semantik Alquran', *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 6.1 (2019), 71–92 <https://doi.org/10.14421/ijds.060104>.

²² Fahmi Gunawan and others, 'Sexuality Communication Ethics in the Qur'an: A Semantic Analysis on Coitus Verses', *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78.1 (2022), 1–11 <https://doi.org/https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7158>.

kerja dengan empat huruf dasar, *ahalla* (أحل); Lima kali dalam bentuk kata benda *hill* (حل), satu kali dalam bentuk kata benda *halail* (حلائل), enam kali dalam bentuk kata benda *halaal* (حلال), tiga kali dalam bentuk kata benda *mahill* (محل), satu kali sebagai bentuk masdhar *tahillat* (تحلة), dan satu kali dalam bentuk participle aktif *muhilli* (محلي).²³ Oleh karena itu, penyebutan kata halal dengan bentuk *ahalla* merupakan yang paling banyak, sedangkan yang paling sedikit adalah bentuk *halail* dan *muhilli*. Dalam *kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Quran* karya M. Fuad 'Abdul Baqi, rincian kata tersebut diuraikan dalam 27 bentuk kata²⁴. Berikut adalah tabelnya:

Tabel 1: kata halal beserta derivasinya dalam Al-Quran

No	Lafadz	Rincian Lafadz	Pengulangan	Jumlah Surat	Keterangan Surat
1	(حل) <i>Halal</i>	(حَلَّيْتُمْ) <i>Halaltum</i>	1 kali	1 Surat	QS. Al-Maidah/5: 2
		(تَحَلَّى) <i>Tahullu</i>	1 kali	1 Surat	QS. Al-Ra'd/13: 31
		(تَحَلَّى) <i>Tahillu</i>	1 kali	1 Surat	QS. Al-Baqarah/2: 230
		(يَحِلُّ) <i>Yahillu</i>	8 kali	6 Surat	QS. Al-Baqarah/2: 228, 229, QS. al-Nisa/4: 19, QS. Hud/11: 39, QS. Thaha/20: 81, 86, QS. al-Ahzab/33: 52, QS. al-Zumar/39: 40
		(يَحِلُّ) <i>Yahlil</i>	1kali	1 Surat	QS. Thaha/20: 81
		(يَحِلُّونَ) <i>Yahilluna</i>	1kali	1 Surat	QS. Al-Mumtahanah/60: 10
		(أَحَلَّ) <i>Uhlul</i>	1 kali	1 Surat	QS. Thaha/20: 27
2	(أحل) <i>Ahalla</i>	(أَحَلَّ) <i>Ahalla</i>	3 kali	3 Surat	QS. Al-Baqarah/2: 275 QS. Al-Maidah/5: 87 Al-Tahrim: 1
		(أَحَلَّلْنَا) <i>Ahalalna</i>	1 kali	1 Surat	QS. Al-Ahzab/33: 50
		(أَحَلَّلْنَا) <i>Ahallana</i>	1 kali	1 Surat	QS. Fathir/35: 35
		(أَحَلُّوا) <i>Ahallu</i>	1kali	1 Surat	QS. Ibrahim/14: 28
		(لِأَحَلِّ) <i>Li uhilla</i>	1kali	1 Surat	QS. Ali Imran/3: 50
		(تَحَلَّوْا) <i>Tuhillu</i>	1 kali	1 Surat	QS. Al-Maidah/5: 2
		(يَحِلُّ) <i>Yuhillu</i>	1kali	1 Surat	QS. Al-A'raf/7: 157
		(يَحِلُّوا) <i>Yuhilluu</i>	1 kali	1 Surat	QS. Al-Taubah/9: 37
		(يَحِلُّونَهُ) <i>yuhilluunahu</i>	1 kali	1 Surat	QS. Al-Taubah/9: 37
		(أحل) <i>Uhilla</i>	5 kali	3 Surat	QS. Al-Baqarah/2: 187 QS. Al-Nisa/3: 24 QS. Al-Maidah/5: 4, 4, 5, 96
(أَحَلَّتْ) <i>Uhillat</i>		3 Surat	QS. Al-Nisa/3: 160 QS. Al-Maidah/5: 1 QS. Al-Hajj/22: 30		

²³<https://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=Hll>, diakses pada 29 April 2024 jam 3.11 WIB.

²⁴Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Quran al-Karim bi Hasyiyah al-Mushhaf al-Syarif*, (Dipenogoro: Bandung, 274-275).

		(حل) <i>Hilla</i>	3 kali	3 Surat	QS. Al-Maidah/5: 5, 5 QS. Al-Mumtahanah/60: 10 QS. Al-Balad/90: 2
3	(حل) <i>Hill</i>	(حلا) <i>Hillan</i>	1 kali	1 Surat	QS. Ali Imran/4: 93
4	(حلال) <i>Halaal</i>	(حلال) <i>Halaalun</i>	1 kali	1 Surat	QS. Al-Nahl/16: 116
		(حلالا) <i>Halaalan</i>	5 kali	5 Surat	QS. Al-Baqarah/2: 168 QS. Al-Maidah/5: 88 QS. Al-Anfal/8: 69 QS. Yunus/10: 59 QS. Al-Nahl/16: 114
5	(حلائل) <i>Hala'ilu</i>	(حلائل) <i>Halaailu</i>	1 kali	1 Surat	QS. Al-Nisa/3: 23
6	(تحلة) <i>Tahillata</i>	(تحلة) <i>Tahillata</i>	1 kali	1 Surat	QS. Al-Tahrim/66: 2
7	(محل) <i>Mahill</i>	(محلها) <i>Mahillahu</i>	2 kali	2 Surat	QS. Al-Baqarah/2: 196 QS. Al-Fath/48: 25
		(محلها) <i>Mahilluhaa</i>	1 kali	1 Surat	QS. Al-Hajj/22: 33
8	(محلي) <i>Muhilli</i>	(محلي) <i>Muhilli</i>	1 kali	1 Surat	QS. Al-Maidah/5: 1
Jumlah			51 kali dalam 43 ayat		

Diantara ayat-ayat yang berbicara seputar halal yang berjumlah 43 ayat dalam 21 surat, dalam penelusuran penulis hanya sepuluh surat dan lima belas ayat yang memiliki Asbab al-Nuzul. Tiga surat diantaranya termasuk ke dalam kategori surat-surat Makkiah dan selebihnya yaitu tujuh surat Madaniyah:

Tabel 2: Ayat Halal yang Memiliki Asbab al-Nuzul

No.	Nama Surat	No. Surat	No. Ayat	Tempat Turunnya
1	QS. Al-Baqarah	2	187, 196, 228, 229, 230	Madaniyah
2	QS. Al-Nisa	4	19, 23	Madaniyah
3	QS. Al-Maidah	5	2	Madaniyah
4	QS. Al-Taubah	9	37	Madaniyah
5	QS. Al-Ra'd:	13	31	Makkiah
6	QS. Ibrahim:	14	28	Makkiah
7	QS. Fathir:	35	35	Makkiah
8	QS. Al-Fath	48	25	Madaniyah
9	QS. Al-Mumtahanah:	60	10	Madaniyah
10	QS. Al-Tahrim	66	1	Madaniyah

C. Makkiah dan Madaniyah

1. Makkiah

Ayat-ayat yang berbicara seputar halal yang tergolong ayat-ayat Makkiah berjumlah 15 ayat yang terdapat dalam 11 surat. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 3: Ayat Makkiyah Halal

No	Nama Surat	No. Surat	No. Ayat
1	QS. Al-A'raf	7	157
2	QS. Yunus	10	59
3	QS. Hud	11	39
4	QS. Ibrahim	14	28
5	QS. Al-Ra'd	13	3
6	QS. Al-Nahl	16	114, 11
7	QS. Thaha	20	27, 81, 86
8	QS. al-Ahzab	33	50, 52
9	QS. Fathir:	35	35
10	QS. al-Zumar	39	40
11	QS. Al-Balad	90	2

Secara garis besar, ayat-ayat yang turun pada periode Makkah ini berbicara berbicara tentang tiga hal, yakni: Pertama, halal bermakna lepas ikatan dan (النزول) *al-nuzul* turun. Makna lepas ikatan terdapat dalam surat Thaha ayat 27.

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۚ

Terjemahnya:

Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku (QS. Ṭāhā/20:27)

Terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Musa lidahnya kaku karena memakan bara api yang disodorkan oleh Fir'aun karena telah menarik jenggotnya. Namun riwayat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan ke-shahihannya. Nabi Musa dibesarkan di lingkungan istana Fir'aun, menjadikan ia tidak se fasih Nabi Harun dalam berbahasa Ibrani. Beliau meminta agar Allah melepaskan kekakuan lidah dan memperlancar bercakap dalam bahasa Ibrani, agar Bani Israil memahami secara baik dan mendalam maksud beliau.

Makna *al-nuzul* terjadi jika lafadz halal bersanding dengan tempat dan ditampilkan dalam bentuk kata kerja/*fi'il*. Dalam hal ini ada terdapat dua konotasi makna, ada yang positif ada yang negatif. Konotasi makna negatif misalnya dalam QS. Hud/11: 39, QS. Ibrahim/14: 28, QS. Al-Ra'd/13: 3, 81, 86, QS. al-Zumar/39: 40. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ra'd/13: 31.

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ لَئِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang kafur senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi di dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (QS. Al-Ra'd/13:31)

Ada yang menduga bahwa ayat ini turun setelah Nabi saw. berhijrah ke Madinah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *tahullu* dapat berarti menimpa, yaitu bencana yang menimpa.²⁵

Makna al-nuzul yang berkonotasi positif disebutkan dalam QS. Fathir/35: 35 dan QS. al-Balad/90: 2. Adapun QS. Fathir/35: 35 turun berkenaan atas pertanyaan sahabat kepada Rasulullah perihal keadaan orang yang beriman nanti di surga. Nanti di surga tidak ada capek dan tidak ada tidur, semuanya serba senang dan enak.

Allah SWT berfirman:

وَأَنْتَ حَالٌ بِهَذَا الْبَلَدِ

Terjemahnya:

Sedangkan engkau (Nabi Muhammad) bertempat tinggal di negeri (Makkah) ini. (QS. Al-Balad/90:2)

Pada surat al-Balad diatas terdapat kata *hill*. Ada yang memaknainya bertempat tinggal. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang makna *hill*, yaitu: 1) bermakna halal seperti pendapat Muhammad Abduh. Oleh karena itu, ayat ini dimaknai bahwa orang musyrik mekkah menghalalkan untuk menyakiti Nabi Muhammad saw. 2) Bermakna halal, yakni saya benar-benar bersumpah dengan kota Makkah, yang akan halal Nabi Muhammad untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. 3) Bermakna bertempat tinggal di Makkah.²⁶

Kedua, halal bermakna berita gembira akan datangnya seorang Nabi yang akan menghalalkan yang baik. Allah SWT berfirman dalam QS Al-A'raf /7: 157.

²⁵M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 6 (Jakarta: Lintera Hati, 2002), 595.

²⁶M. Quraish Shihab, Tafsir al-Quran al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Wahyu ((Pustaka Hidayah: Bandung, 1997), 788-790.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۖ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

Terjemahnya:

(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belunggu-belunggu yang ada pada mereka.288) Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (QS. Al-A'raf/7:157)

Ayat ini ditujukan kepada Bani Israil sebagai berita gembira akan kedatangan Nabi Muhammad saw yang termaktub dalam perjanjian lama. Salah satu tujuan nabi Muhammad saw adalah menghalalkan yang segala yang baik, termasuk tadinya halal kemudian diharamkan sebagai sanksi atas mereka seperti lemak dalam QS al-An'am ayat 146.²⁷

Ketiga, halal bermakna tentang pernikahan dikhususkan untuk Nabi saw yang disebutkan dalam QS. Al-Ahzab/33: 50 dan 52. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ
وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya;

Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu,

²⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, volume 5 (Jakarta: Lintera Hati, 2002), 258.

anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Aḥzāb/33:50)

Perkara halal yang dikhususkan bagi Nabi saw, yaitu menikah dengan: wanita yang telah diberikan maskawin; wanita yang tinggalkan musuh tanpa peperangan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan bapak dari Bani Abdul Muthalib, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu dari Bani Zuhrah, anak perempuan dari saudara perempuan ibu yang telah hijrah, dan perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, yakni bersedia dikawini tanpa mahar.

Menurut M. Quraish Shihab kekhususan ini disebabkan oleh kedudukan beliau sebagai manusia agung disisi Allah yang dianugrahi keistimewaan sebagaimana dibebani pula tugas-tugas khusus yang tidak dibebankan kepada selain beliau. Misalnya wajib melaksanakan shalat tahajud, duha dan witr. Wajib membayar utang umatnya yang meninggal dalam keadaan bangkrut. Diharamkan bagi beliau dan keluarga menerima sedekah dan zakat. Tidak boleh pula membatalkan niat perang, atau memberi isyarat dengan mata, atau mengawini wanita yang enggan kawin dengan beliau, dan sebagainya.

Pada QS. Al-Ahzab/33: 52 Imam Al-Qurthubi mengatakan, bahwa kebiasaan jahiliyah adalah menukar istrinya dengan istri orang lain. Akan tetapi menurut Quraish Shihab pendapat ini tidak tepat dan makna yang tepat adalah Nabi saw tidak halal mengawini wanita lain setelah menikahi sembilan wanita atau menceraikannya lalu diganti dengan wanita lain. Menikahi sembilan istri ini juga termasuk kekhususan yang diberikan kepada Nabi saw.

2. Madaniyah

Ayat-ayat Madaniyah yang berbicara tentang halal sebanyak 28 ayat yang terdapat dalam 10 surat. Seperti tabel berikut ini:

Tabel 4: Ayat Halal Madaniyah

No	Surat	No. Surat	No. Ayat
1	QS. Al-Baqarah:	2	168, 187, 196, 228, 229, 230, 275
2	QS. Ali Imran:	3	50, 93
3	QS. Al-Nisa:	4	19, 23, 24, 160
4	QS. Al-Maidah:	5	1, 2, 4, 5, 96, 87, 88
5	QS. Al-Anfal:	8	69
6	QS. Al-Taubah:	9	37
7	QS. Al-Hajj:	22	30, 33
8	QS. Al-Fath:	48	25
9	QS. Al-Mumtahanah:	60	10
10	QS. Al-Tahrim:	66	1, 2

Ayat-ayat halal yang turun pada periode Madinah berbicara tentang beberapa hal, yaitu:

Pertama, makanan yang halal dimakan, terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 168, QS. Ali Imran/4: 50, 93, QS. Al-Anfal/8: 69, QS. al-Maidah/5: 4, 5, 96, 87, 88; dan QS. Al-Nisa/3: 160.

Kedua, pernikahan yang boleh dilakukan, terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 187, 228, 229, 230; QS. Al-Nisa/3: 19, 24; QS. Al-Mumtahanah/60: 10 dan QS. Al-Tahrim/66: 1. QS. Al-Baqarah/2:187 berbicara tentang boleh bercampur pada malam hari ketika puasa. Sebelumnya ada anggapan dari para sahabat bahwa bercampur, makan, dan minum dilarang kalau sudah tertidur di malam hari.

Lebih jauh, QS. Al-Baqarah/2: 228 turun terkait larangan mentalak wanita yang sedang Hamil, oleh karena itu setelah cerai juga ada masa iddah wanita untuk mengetahui hamil atau tidaknya hal ini memberi kesempatan kepada mereka untuk *ruju'*. Sebelumnya ada kejadian seorang wanita bernama Qathilah diceraikan oleh Ismai'il bin Abdullah al-Ghari. Ternyata waktu itu Qathilah sedang hamil. Kemudian Isma'il bin Abdullah al-Ghifari *ruju'* kembali.

QS. Al-Baqarah/2: 229 turun akan atas beberapa kejadian, pertama, ada seorang lelaki yang mempermainkan talak dengan menceraikan istrinya beberapa kali dan rujuk dengan seenaknya. Kedua, ada seorang lelaki yang merampas mas kawin dan harta istrinya yang dianggapnya tidak berdosa. Ketiga, Habibah mengadu kepada Rasulullah perihal suaminya yang bernama Tsabit bin Qais dan

ingin menggugat cerai. Lalu Rasulullah meminta Habibah untuk mengembalikan mahar pemberian suami berupa kebun.

QS. Al-Baqarah/2: 230 turun atas pengaduan 'Aisyah bin 'Abdirrahman bin 'Atik kepada Rasulullah yang ingin menikah lagi dengan mantan suami pertamanya, Rifa'ah bin Wahb bin 'Atik, setelah ditalak oleh suaminya yang kedua, 'Abdurrahman bin Zubair. Rasulullah membolehkan rujuk kembali dengan syarat ia telah dukhul dengan suami yang ke dua.

Selanjutnya QS. Al-Nisa/3: 19 turun terkait dengan kebiasaan jahiliyyah yang boleh menikahi ibu tiri ketika ayahnya meninggal dunia karena dianggap sebagai warisan. Allah melarangnya melalui ayat ini. QS. Al-Nisa/3: 23 turun berkaitan anggapan bahwa menikah dengan bekas istri anak angkat itu haram, padahal boleh. Sedangkan yang haram itu, menikah dengan menantu. Karena Rasulullah sendiri menikahi bekas isri Zaid bin Harithah (anak angkat Nabo saw.) Demikian pula disebutkan dalam QS. al-Ahzab/33: 4 dan 40.

QS. Al-Nisa/3: 24 turun berkenaan dengan kejadian para sahabat yang mendapatkan tawanan wanita dan dijadikan budak pada perang Authas atau perang Hunain, ternyata budak ahli kitab itu masih bersuami. Allah menetapkan hukum bolehnya menikah dengan budak tersebut meskipun bersuami.

QS. Al-Mumtahanah/60: 10 terkait dengan peristiwa setelah Rasulullah membuat perjanjian Hudaibiyyah, dengan kaum kafir Quraisyh, datanglah wanita-wanita Mukminat dari Mekah, maka turunlah ayat ini yang memerintahkan untuk menguji dahulu wanita-wanta yang hijrah itu, dan setelah jelas iman mereka, tidak boleh dikembalikan ke Mekah. Pada ayat ini serang mukminat tidak halal menikah dengan orang kafir.

Ketiga, berkaitan dengan ibadah haji. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 196 dan QS. al-Maidah/4: 2. Pada QS. Al-Baqarah/2: 196 turun berkenaan pada peristiwa Hudaibiyyah. Para sahabat sedang berhenti di Hudaibiyyah dengan memakai baju ihram, tetapi kaum musyrikin melarang untuk memasuki kota Mekkah, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada para

sahabat untuk membayar fidyah. Pada ayat ini terdapat kata *mahillah*, yaitu tempat penyembelihan.

QS. al-Maidah/4: 2 turun atas larangan berperang pada bulan Haram dan larangan membalas dendam. Dikisahkan bahwa ada seorang yang masuk Islam di hadapan Rasulullah di Madinah, tetapi ia memiliki dia kembali murtad dan niat jahat, namanya al-Hatm bin Hind al-Bakri. Suatu waktu, ia datang ke Mekkah pada bulan Dzulhijjah, para sahabat berusaha mencegatnya, Allah melarang hal itu. Pada ayat ini terdapat kalimat *laa tuhillyu* yakni jangan melanggar kehormatan waktu, tempat, hewan ketika ibadah haji, seperti berperang.

Keempat, hewan sembelihan, terdapat dalam QS. Al-Hajj/22: 30, 33 dan al-Fath: 25.

Kelima, jual beli, terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 275.

Keenam, sumpah, terdapat dalam QS. Al-Tahrim/66: 2 dikemukakan, bahwa Rasulullah saw. minum madu di rumah Saudah, kemudian pergi ke rumah 'Aisyah. 'Aisyah berkata: "Aku mencium bau yang tidak sedap" Kemudian Rasulullah datang ke rumah Hafsa, dan ia pun berkata seperti ucapan 'Aisyah itu. Rasulullah bersabda: "Barangkali bau tersebut berasal dari minuman yang di minum di Rumah Saudah. Demi Allah, saya tidak akan meminumnya lagi." Maka turunlah dua atas ini sebagai teguran kepada Rasulullah yang telah mengharamkan apa yang halal baginya.

D. Semantik Kata Halal

1. Makna Dasar dan Makna Relasional

a. Makna Dasar kata Halal

Makna dasar (*basic meaning*) adalah makna yang melekat pada sebuah kata dan terus akan terbawa pada kata tersebut dimanapun kata itu diletakkan dan bagaimanapun ia digunakan. Makna dasar juga disebut makna leksikal, yaitu makna sebenarnya tanpa konteks tertentu-baik dalam Alquran maupun di luar Alquran.

Secara leksikal, makna dasar kata halal berasal dari kata *halla-yahillu-hillan-halalan*. Ia merupakan *masdar*. Kata halal yang berasal dari Bahasa Arab telah menjadi kata serapan dalam Bahasa Indonesia biasa disebut dengan "halal".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) halal artinya diizinkan (tidak dilarang oleh syara), yang diperoleh atau diperbuat dengan) sah, dan izin; ampun.²⁸

Dalam Kitab *Lisan al 'Arab*, Ibnu Manzhur menjelaskan kata halal didefinisikan sebagai *naqid al-haromi* (ketiadaan keharaman).²⁹ Menurut Raghīb al-Asfahani, kata halal diartikan (حل العدة) *hal al-'uqdah* artinya melepaskan ikatan.³⁰ Quraish Shihab mengartikan halal sebagai antonim kata haram juga berakar dari makna lepas ikatan, karena dengan kehalalan sesuatu atau izin melakukannya, yang bersangkutan tidak terikat lagi. Sebagaimana keterikatannya ketika hal tersebut haram.³¹

Dalam Bahasa Arab ada istilah (الحلة) *al-hillah* yakni (القوم النازلون) *al-qaum al-nazilun/kaum yang turun*, (المحلة) *al-mahillah* artinya (مكان النزول) tempat turun, (نزلت الشاة) *nazalat al-syatah* artinya (نزل اللبن في ضرعها) yakni air susunya turun. *Ketiga*, (احلال الأزواج) *hal al-din* yakni wajib melakukannya. *Keempat*, (احلال الأزواج) *ihlal al-azwaj* artinya boleh menikah.

Dalam syair Arab Diwan Antarah:

لقد كان في شيبان لو كنت عالماً ... قِبابٌ وَحَيٌّ حِلَّةٌ وَقِبَائِلُ
Sungguh, setiap kota harus melindungi warganya
Dari segala ancaman yang mengintai di gelap malam
Yang dengki tak ada jalan untuk membenci
Yang jahat tak ada jalan untuk selamat

Dalam sya'ir Zuhair bin Sulma:

لِحَيٍّ حِلَالٍ يَعْصِمُ النَّاسَ أَمْرَهُمْ ... إِذَا طَرَقَتْ إِحْدَى اللَّيَالِي بِمَعْظَمِ
Demi keabadian hidupmu!
Demi tombak-tombak yang bisu!
Tak akan ada kabilah
Yang membunuh kabilah
Mereka saling menghormati dan membayar denda
Dengan unta yang sehat dan siap belajar mengembara

²⁸ <https://kbbi.web.id/halal>, diakses pada 26 Juli 2024 jam 8.41.

²⁹ Ibnu Manzur, *Lisanul Arobi*, Jilid 11 (Beirut-Lebanon: Dar SADER Publisher, 1997).

167

³⁰ Al-Raghīb Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an* (Beirut:Dar al-Fikr, t.th.),

202

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Quran al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Wahyu* ((Pustaka Hidayah: Bandung, 1997), 788-790.

Terdapat istilah (الحليل) *al-halil* yakni suami dan (الحليلة) *al-halilah* artinya istri, juga (الحلة) *al-hallah* yakni sarung. Hal ini karena lepasnya sarung dari keduanya, atau karena turun bersamanya. jamaknya *al-halil* adalah (حلائل) *hala'il*, seperti dalam surat al-Nisa ayat 24, *wa hala'ilu abnaikum*/dan suami anak kalian (menantu), yakni menantu tidak halal untuk dinikahi.

Kata halal dalam Alquran disebutkan sebanyak 51 kali dari 43 ayat dalam 21 surat dari 8 padanan kata. Adapun sebanyak 34 kali penyebutan dari kata halal disebut dengan menggunakan bentuk *fi'il* (kata kerja). Sebanyak 14 kali dalam *fi'il tsulasi mujarad* dan 20 kali dalam *fi'il tsulasi mazid*. Sementara sebanyak 17 kali kata halal disebut dengan menggunakan bentuk *isim* (kata benda). Dari jumlah keseluruhan kata halal dalam Alquran, kebanyakan disebut dalam bentuk *fi'il tsulatsi mazid*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan pertimbangan penelusuran penulis dalam meneliti dalam meneliti makna halal tersebut, dan didukung dengan beberapa literatur kamus. Maka penulis berkesimpulan bahwa makan dasar dari huruf ha la la seperti halal mempunyai makna dasar lepas. Sekalipun makna dari kata halala di dalam Alquran beragam, akan tetapi makna-makna tersebut kembali pada suatu pokok makna dasar (awal), yaitu pelepasan ikatan. Terlepas dari konteks apapun, makna halal secara umum mengarah pada hal yang berkaitan dengan pemberian.

b. Makna Relasional kata Halal

Setelah mengetahui makna dasarnya, selanjutnya menemukan makna relasional. Kata halal dalam al-Quran dalam konteks tertentu mempunyai makna relasional yang berbeda-beda tergantung *siyaghul kalam*-nya, dengan cara memperhatikan kata-kata yang ada di depan dan di belakang kata yang sedang dibahas dalam satu bagian tertentu, kata-kata tersebut memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain dalam membentuk makna sebuah kata. Hal ini dapat dipahami dengan melihat korelasi ayat-ayat kata halal berikut ini yang mempunyai makna berbeda-beda:

1) Kata (الطيب) *thayyib*

Relasi halal dan *thayyib* disebutkan sebanyak sepuluh kali, yaitu dalam: QS. al-A'raf/7: 157, QS. Al-Nahl/16: 114, QS. Thaha/20: 81, QS. al-Baqarah/2: 168, QS. al-Nisa/3: 160, QS. al-Maidah/5: 4, 5, 87, dan 88, dan QS. al-Tahrim 66/:1. Seperti dalam QS. al-A'raf/7: 157: *wa yuhilla lahum al-thayyibaat*/dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *thayyib* berkaitan dengan makanan yang berarti makanan yang baik, bergizi lagi sesuai dengan selera dan kondisi yang memakannya, karena ada makanan baik buat si A tetapi tidak sesuai dengan si B, misalnya ia mengidap penyakit tertentu. Air susu ibu baik dan seusai dengan anak berusaha dua tahun ke bawah, tetapi tidak sesuai lagi buat anak di atas usia itu.³²

M. Quraish Shihab menerangkan bahwa *thayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Sehat berarti yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Proporsional berarti sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebih dan tidak berkurang, juga sesuai usia. Terakhir, aman membuat aman jiwa dan kesehatan serata aman di dunia dan di akhirat.³³

Sesuai pendapat M. Quraish Shihab, semua manusia diajarkan untuk makan makanan yang halal di bumi. Namun tidak semuanya tidak otomatis halal dimakan atau digunakan karena bukan semua yang diciptakan untuk dimakan manusia. Ular berbisa digunakan sebagai obat, bukan untuk dimakan. Makanan halal adalah makanan yang tidak haram atau tidak dilarang oleh agamanya. Makanan haram ada dua, yaitu haram zatya seperti babi, bangkai, dan darah; dan haram karena sesuatu bukan zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau

³² M M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 6 (Jakarta: Lintera Hati, 2002), 262.

³³ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 3 (Jakarta: Lintera Hati, 2012), 30.

digunakan. Tidak semua makanan halal otomatis baik, karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah, dan makruh.

2) Kata (كلوا) *kuluu*

Halal memiliki korelasi makna dengan kata *kuluu* yang berbentuk kata perintah (*fi'il amar*). Hal ini disebutkan dalam lima ayat, antara lain: QS. Al-Nahl/16: 114, QS. Thaha/20: 81, QS. al-Baqarah/2: 168, QS. Al-Maidah/5: 88, dan QS. al-Anfal/8: 69. Misalnya dalam QS. Al-Baqarah/2: 168: *ya ayyuha al-naas kuluu min maa fil ard/Wahai manusia makanlah apa yang ada di bumi.*

Secara bahasa *kulu* dari kata *akala* yang artinya makan. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa Al-Quran seringkali menggunakan kata *makanlah* dalam arti *gunakan dan manfaatkanlah*.³⁴ Selain itu, pada QS. Al-Nahl/16: 114 terdapat kata *kuluu* yang diartikan aktivitas manusia. Pemilihan kata makan, disamping karena kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan kegiatan.³⁵

3) Kata (طعام) *tha'am*

Korelasi ini disebutkan tiga kali dalam Alquran, yaitu: Ali Imran: 93, al-Maidah: 4, dan al-Maidah: 96. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 93: *kullu al-tha'am kaana hillal li bani israil/semua makanan adalah halal bagi Bani Israil.*

Quraish Shihab menjelaskan suraat Al-Maidah ayat 5 bahwa kata *tha'am* yang dimaksud ayat ini adalah makanan. Ada juga yang memahami kata makanan dalam arti buah-buahan, biji-bijian dan semacamnya, namun pendapat ini sangat lemah.³⁶

³⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 4 (Jakarta: Lintera Hati, 2012), 608.

³⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 6 (Jakarta: Lintera Hati, 2012), 757.

³⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 3 (Jakarta: Lintera Hati, 2012), 251

4) Kata (انعام) *an'am*

Kata halal memiliki korelasi dengan (انعام) *an'am* yang disebutkan dalam surat al-Hajj ayat 30 dan al-Maidah ayat 1 dan 96. Misalnya dalam surat al-Hajj ayat 30 disebutkan *wa uhillat lakum al-an'am* dan telah dihalalkan binatang ternak. Ayat ini menegaskan bahwa dihalalkan binatang ternak karena sebelumnya kaum musyrikin mengharamkannya ketika mereka melakukan haji.

Surat Al-Maidah ayat 1 juga diterangkan bahwa salah satu akad yang harus diingat adalah telah dihalalkan bagi orang yang beriman apa yang sebelumnya diharamkan kepada Ahl al-Kitab berupa binatang ternak yang disembelih secara sah, baik itu kulit, bulu, tulang, dan lainnya, kecuali yang telah diharamkan dalam Al-Quran dan hadis nabi, seperti hewan yang bertaring dan hewan yang diburu ketika di kota Makkah. Selain itu, dalam surat al-An'am ayat 145 dan al-Nahl ayat 115 disebutkan terdapat binatang yang diharamkan bagi orang yang beriman, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah.³⁷

Jenis binatang lain yang dihalalkan adalah binatang laut, sungai, danau atau tambak seperti ikan, udang, atau apapun bisa hidup disana dan tidak dapat hidup di darat walau telah mati atau mengapung sebagaimana yang dijelaskan dalam QS, Al-Maidah/5: 96.

M. Quraish Shihab menerangkan tentang binatang buruan laut pada surat al-Maidah ayat 96 ada yang memaknainya sebagai apa yang diperoleh dengan adanya usaha. Kemudian lafadz *wa tha'amuhu* makanannya berarti berarti apa yang mengapung dan yang terdampar di laut. Tetapi ada juga yang memakainya ikan yang diasinkan atau dikeringkan.

Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa yang halal dari binatang laut atau sungai hanya ikan saja, dan tidak dibenarkan memakan ikan yang

³⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 3 (Jakarta: Lintera Hati, 2012), 197.

mengapung, karena ia bangkai. Ulama lain mengecualikan bangkai selain bangkai ikan dan belalang.

Dalam Al-Maidah ayat 4 terdapat penggalan ayat *fakulu mimma amsakna 'alaikum*/maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kamu. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa binatang buruan yang dimakan hewan pemburu itu haram. Berbeda dengan Madzhab Maliki yang tidak mengharamkannya.

5) Kata (نكاح) *nikah*

Korelasi halal dan nikah ini disebutkan dalam 12 ayat, antara lain: QS. al-Ahzab/33: 50 dan 52; QS. al-Baqarah/2: 30,187, 228, 229; QS. al-Nisa/3: 19, 23, 24; al-Tahrim: 1 dan 2; dan QS. al-Mumtahanah/60: 10. Misalnya dalam QS. Al-Baqarah/2: 230: *falaa tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zaujan ghairuh*/maka tidak halal baginya setelah menikah dengan laki-laki lain maksudnya halal menikah dengan mantan istri setelah ditalak tiga asal mantan wanita tersebut menikah dan cerai dengan lelaki lain.

Kata yang semakna dengan halal adalah *rafats*/bercampur suami istri. Pada QS. Al-Baqarah/2: 187, suami istri halal bercampur pada malam hari sedangkan pada siang harinya berpuasa, baik ketika puasa Ramadhan ataupun sunnah. Kemudian dalam QS. Al-Baqarah/2: 228 dijelaskan, bahwa seorang istri yang berada dalam masa tunggu/iddah perceraian tidak halal menyembunyikan janin atau haid, atau suci yang dialaminya dengan tujuan memperpanjang atau memperpendek masa tenggunya. Si istri memperpanjang masa tunggu dengan tujuan si suami memperpanjang memberi nafkah. Si istri mempercepat masa tunggu agar dapat segera kawin lagi.

Oleh karena itu, M. Quraish Shihab menyarankan ada rujukan dokter sebagai keterangan bahwa ia haid, suci, atau sedang hamil demi memeperkuat pengakuan istri tersebut.

Kemudian QS. Al-Baqarah/2: 229 adalah tentang mengambil kembali mas kawin dari mantan istrinya. Quraish Shihab menerangkan bahwa ketika

sang suami yakin untuk menceraikannya maka ia dan hakim tidak berhak mengambil sepeser pu mas kawin atau hadiah yang telah diberikan kepada istri. Karena bertentangan dengan rasa keadilan. Namun sang istri boleh memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan perceraian. Namun menurut, Madzhab Abu Hanifah kalau istri penyebab atau yang membuat ulah, boleh suami mengambil kembali apa yang pernah dia berikan.

Masih masalah perceraian dimana mantan suami ingin rujuk kembali. M. Quraish Shihab menerangkan QS. Al-Baqarah/2: 230, bahwa sebenarnya perceraian jarang terjadi di kalangan orang-orang yang beriman. Perceraian yang pertama dan kedua memberikan kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan. Pada yang ketiga kalinya tidak ada jalan untuk menyatu kecuali memberikan kesempatan kepada istri untuk kawin dengan pria lain.

Pernikahan dalam Islam ada aturannya, ada yang halal dinikahi ada yang haram, diantaranya adalah haram menikahi ibu tiri yang menjada sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Nisa/3: 19. Memang adat buruk jahiliyah apabila seorang mati meninggalkan istri, maka anak tirinya atau salah satu keluarga suaminya lebih berhak memperistri dari pada orang lain tanpa mahar. Kalau tidak menikahinya, wanita itu akan dipersulit, sehingga untuk memperoleh kebebasan, janda itu terpaksa membayar warisan yang diperolehnya.

Termasuk yang haram dinikahi adalah menantu, *hala'il abnaikum* dalam QS. Al-Nisa/3: 23, wanita yang sedang bersuami dalam ayat 24, kecuali hamba sahaya wanita mukmin yang suaminya kafir, tetapi ini dalam kondisi perang.

Terdapat pernikahan yang diharamkan bagi Rasulullah yaitu mengawini wanita lain setelah sembilan wanita itu atau menceraikannya lalu diganti dengan wanita lain seperti dalam QS. Al-Ahzab/33: 52.

Terjadi perbedaan pendapat tentang QS. Al-Maidah/5: 5, yaitu tentang hukum menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Quraish Shihab menerangkan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini dibatalkan dengan QS.

al-Baqarah/2: 221. *Wala tunkihul musyrikat hatta yu'minu*. Sebagaimana Abdullah bin Umar ra. Juga melarangnya. Tetapi pendapat Ibnu Umar ini tidak didukung oleh mayoritas sahabat-sahabat lainnya.

Menurut M. Quraish Shihab Ahlu Kitab dan Musyrikin itu berbeda seperti dalam QS. al-Bayyinah/98 1. Menurutnya orang kafir menjadi dua, ahli kitab dan musyrik. Menurutnya Muslim boleh menikah dengan wanita Ahli Kitab sebagai jalan keluar ketika berjihad.³⁸

Sebaliknya, perempuan mukimin tidak halal menikah dengan lelaki kafir seperti yang disebut dalam QS. Al-Mumtahanah/60: 10. Perjanjian Hudaibiyah menyatakan bahwa orang Makkah yang datang ke Madinah harus dikembalikan, namun untuk wanita muslimah seandainya dikembalikan ini mengandung mafsadat. Memang pada awal Islam, laki-laki diperbolehkan menikah dengan perempuan mukminat, seperti kisah oleh Abu al-Ash ibn Al-Rabi yang pernah menikahi putri Rasulullah, Zainab. Kemudian, dua tahun setelah perang Badar Zainab dibawa ke Madinah berpisah dengan suaminya itu. Baru tahun 8 Hijrah, mereka bersatu kembali setelah suami Zainab masuk Islam.

6) Kata (بيع) *ba'i*

Kata halal memiliki korelasi dengan kata *ba'i*/ jual beli. Korelasi ini disebutkan satu kali dalam QS. Al-Baqarah/2: 275: *wa ahalla Allah al-bai'* dan Allah menghalalkan jual beli. Pada ayat ini ada jenis perniagaan yang diharamkan, yaitu riba. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya.

Terdapat empat surat yang membicarakan tentang riba yaitu QS. al-Baqarah, QS. Ali Imran, QS. Al-Nisa, dan QS. Al-Rum. Tiga surat pertama turun di Madinah, dan al-Rum di Mekah. Ayat 275 ini adalah ayat terakhir tentang riba, bahkan kata Umar bin Khattab ayat ini ayat terakhir yang diterima oleh Rasul saw.

³⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 2 (Jakarta: Lintera Hati, 2012), 34

Kaum musyrikin dulu menyamakan riba dan jual beli. Padahal, jual beli membuat kedua belah pihak untung, sedangkan riba membuat salah satu pihak rugi. Keuntungan jual belit tergantung kepandian dalam manajemen, kondisi dan situasi pasar. Adapun keuntungan riba sudah dijamin bagi yang meminjamkannya.

7) Kata Haji

Dalam al-Quran terdapat korelasi halal dan *syā'airillah*/ketentuan-ketentuan ibadah haji. Termasuk menyebutkan istilah *tahalul* (menyelesaikan ibadah haji) yang disebutkan dalam QS. Al-Maidah/5: 2. Korelasi ini mengindikasikan bahwa dalam rangkaian ibadah haji dilakukan secara halal. Dalam ayat ini juga terdapat larangan berburu ketika sedang berihram, jangan melanggar syiar-syiar, jangan melanggar kehormatan bulan haram, jangan melanggar *al-hadyu*, jangan mengganggu pengunjung Baitullah.

Dalam QS. Al-Baqarah/2: 196 diterangkan bahwa haji adalah jihad ke dalam jiwa guna memelihara kepribadian dan menjalin persatuan umat. Ketika sudah berihram dan ternyata terganggu dengan perang sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat, agar terbebas dari denda membatalkan niat dan amalan haji dan umrah. Rambut jangan dicukur selama dalam keadaan berihram haji atau umrah sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya, yakni di tempat kamu terhalangi atau di Mina, atau sekitarnya.

Pada QS. Al-Hajj/22: 30 terdapat kata *hurumat* dari *hurmah* yakni sesuatu yang dihormati atau haram. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang dihormati biasanya melahirkan larang-larangan dalam rangka penghormatan kepadanya dan kepada siapa yang melarangnya. Kata *hurumat* dalam konteks ibadah haji, termasuk Masjidil Haram, Ka'bah, Wilayah haram seluruhnya dan bulan-bulan haram. Bahkan termasuk binatang ternak yang dikurbankan serta amalan haji lainnya, seperti bercukur, mandi, dan sebagainya.

Halal dalam korelasi dengan haji terdapat kata *mahilluha* di Al-Hajj: 33: Menurut M. Quraish Shihab, kata *mahilluha* terambil dari kata *halla* yang berarti wajib atau berakhirnya masa sesuatu. Yang dimaksud disini adalah berakhirnya masa hidup binatang-binatang itu dengan keharusan menyembelihnya atau wajib disembelih di tempat itu. Al-Quran menyebutkan lafadz *mahillah*. Kata ini diartikan *al-qaum al-nazilun* yaitu orang yang selesai dari ihram. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Maidah/5: 2, QS. al-Balad/90/: 2 dan QS. Al-Tahrim/66: 2.³⁹

8) Kata rizqi

Hal ini disebutkan dalam tiga ayat, antara lain: QS. Yunus/10: 59, QS. Al-Nahl/16: 114, QS. Thaha/20: 81. Misalnya disebutkan dalam QS. Thaha/20: 81, *kulu min thayyibati maa razaqnakum*. Oleh karena itu, halal dalam Alquran berkaitan dengan masalah rizqi, yakni mengupayakan agar mencari rizki yang halal. Misalnya dalam QS. Yunus/10: 59. Ayat ini mengecam kaum musyrikin. Mereka mengurangi kebahagiaan dunia mereka sendiri mengatasnamakan Allah melarang sesuatu, padahal sesuatu itu adalah halal.

9) Kata *haram*

Kata ini merupakan lawan kata dari halal itu sendiri. Ketika halal dimaknai sebagai sesuatu yang dibolehkan, maka haram adalah sesuatu yang dilarang. Kaidah ushul fiqih menyebutkan bahwa halal adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

Diantara ayat yang menyebutkan korelasi makna halal dengan haram ini disebutkan antara lain dalam tujuh ayat: QS. Al-A'raf/7: 157, QS. Yunus/10: 59, QS. Ali Imran/4: 50, QS. Al-Nisa/3: 23 dan 160, QS. Al-Maidah/5: 87, QS. Al-Taubah/9: 37. Misalnya dalam QS. Ali Imran/5: 50 *wa li uhillah lakum ba'dha al-ladzi hurrima 'alaikum*. Haram artinya terhormat. Sesuatu yang

³⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 91.

terhormat lahir dari larangan. Menghormati orang tua berarti tidak memperlakukan sama seperti kepada sahabat atau adik.


2. Analisa Sintagmatik dan Paradigmatik

Analisa sintagmatik dan analisa paradigmatik akan diketahui posisi kata yang maknanya lebih luas dan posisi kata yang maknanya lebih sempit. Sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif sesuai pandangan dunia al-Quran. Istilah yang digunakan dalam analisa ini adalah kata kunci, kata fokus, dan medan semantik. Untuk mengetahui analisis sintagmatik dan paradigmatik dari konsep halal dalam al-Quran, penulis temukan beberapa kata yang terkait dengan penelitian ini untuk dikaji lebih dalam, lebih jelasnya dalam tabel berikut:

Tabel 5: Analisa Sintagmatik dan Paradigmatik Halal

No	Analisis Sintagmatik	Analisis Paradigmatik
1	Makna dasar	<i>Hal al-uqdah</i>
2	Sumber Halal	<i>Ardi</i>
3	Macam-macam hal yang dihalalkan	<i>haji</i> <i>bai</i> <i>nikah</i> <i>tha'am</i>
4	Kategori Halal	<i>Thayyib</i>
5	Cara Allah mengatur halal	<i>Laa ta'tadu</i>
6	Cara memperoleh halal	<i>Kuluu</i>
7	Makhluk/orang yang diperintah untuk halal	<i>nas</i> <i>nabi</i> <i>aamanu</i> <i>Nabi Isa</i> <i>Bani Israil</i> <i>Orang Yahudi</i>
8	Hikmah Halal	<i>daaral bawar</i> <i>syukur</i> <i>'adzab</i>
9	Sinonim dan Antonim Halal	<i>haram</i> <i>mubah</i>

3. Intergrasi antar konsep



Bagan 1: Integrasi Antar Konsep Halal

PENUTUP

Penelitian kata halal dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu menghasilkan beberapa temuan terkait makna dasar, makna relasional, dan sintagmatik dan paradigmatis yaitu: *Pertama*, makna dasar kata halal adalah lepas dari suatu ikatan baik secara maknawi maupun hakiki. Makna dasar ini selalu dibawa dalam berbagai konteks Quranic, kata halal memiliki korelasi makna dan berkembang baik periode mekkah maupun periode madinah.

Pada periode mekkah, awal-awalnya pemaknaan halal masih didominasi oleh makna dasar halal itu sendiri. Belakangan, halal ini berkorelasi dengan hubungan pernikahan, dan itupun masih terbatas yang disematkan kepada Nabi saw. Kemudian pada periode Madaniyah, makna halal semakin berkembang. Periode ini lebih banyak berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, seperti jual beli, makanan, hewan, pernikahan, berziarah, dan lain sebagainya. *Kedua*, kata halal dalam Al-Qur'an juga berkorelasi dengan konsep lainnya, seperti kata haram,

thayyib, rizqi, dan lain sebagainya. Konsep-konsep ini tentunya akan mempengaruhi pemaknaan halal itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M. J., & Akbaba, A. (2020). Halal Tourism : Definitional, conceptual and practical ambiguities. *Journal of Tourism Research Institute*, 1(2).
- Akbar, A. F. R., Rifaannudin, M., & Nurhasanah, S. (2022). Halalan Thayyiban fi Al-Qur'an 'inda Wahbah Al-Zuhaily fi Tafsir Al-Munir. *Studia Quranika*, 6(2), 293. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v6i2.7305>
- Alimin, Gunawan, F., Muttaqin, A., & Boulahnane, S. (2022). Sexuality communication ethics in the Qur'an : A semantic analysis on coitus verses. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(1), 1–11.
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37(16), 196–202. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30113-7)
- Chishti, S. A. (2015). Re-thinking Jihād: A Semantic Analysis of the Qur'anic Vocabulary. *Al-Bayan Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 13, 1–24.
- Christiansen, J. L. (2015). The dark Koran: A semantic analysis of the Koranic darknesses (zulumat) and their metaphorical usage. *Arabica*, 62(2–3), 185–233. <https://doi.org/10.1163/15700585-12341352>
- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Indonesia*, 01, 331–353.
- Hermawan, E. (2019). Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 87–95.
- Isa, M., Jalil, A., Lada, S., Bakri, M. A., & Hassan, Z. (2021). Halal Cosmetics Repurchase Intention: The Role of Marketing in Social Media. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(4), 629–650.
- Izutsu, T. (2002). *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*. McGill-Queen's University Press.
- Izutsu, T. (2008). *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung* (3rd ed.). Islamic Book Trust.
- Jamal, A. (2001). The story of Lot and the Qur'ān's perception of the morality of same-sex sexuality. In *Journal of Homosexuality* (Vol. 41, Issue 1, pp. 1–88).

https://doi.org/10.1300/J082v41n01_01

- Khan, T., & Shaharuddin, S. (2015). Need for contents on halal medicines in pharmacy and medicine curriculum. *Archives of Pharmacy Practice*, 6(2), 38. <https://doi.org/10.4103/2045-080x.155512>
- Madigan, D. A. (2001). *The Qur'an's Self-Image: Writing and Authority in Islam's Scripture*. Princeton University Press.
- Mija, N. K., Senjiati, I. H., & Maulida, I. S. R. (2022). Pengaruh Persepsi Konsumen terhadap Penerapan Manajemen Pariwisata Halal Pemandian Air Panas Sari Ater Kabupaten Subang Jawa Barat. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 155–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bessel.v2i2.2799>
- Mudakir, A., Darmawan, D., & Taufiq, W. (2022). The Meaning of Hawa in the Qur'an: A Semantic Analysis of the Perspective Toshihiko Izutsu. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(2), 155–166. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.16972>
- Muttaqin, A. (2019). Etika Sosial terhadap Difabel Netra: Analisis Semantik Alquran. *INKLUSI*, 6(1), 71. <https://doi.org/10.14421/ijds.060104>
- Obaidullah. (2023). *Halal Ecosystem in Metaverse*. Ibfnet.Medium.Com. <https://ibfnet.medium.com/halal-ecosystem-in-metaverse-70e8aa964363>
- Rachmiatie, A., Fitria, R., Suryadi, K., & Ceha, R. (2020). Strategi Komunikasi Pariwisata Halal: Studi Kasus Implementasi Halal Hotel di Indonesia dan Thailand. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 55–74.
- Ruhaeni, N., & Aqimuddin, E. an. (2023). Halal food certification as an exception clause under the rule of the WTO-GATT: An Indonesia experience. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2260160>
- Sayekti, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia (Halal Tourism Development Strategy in Indonesia). *Kajian*, 24(3), 159–172.
- Sukirman, D., & Zulkarnaen, W. (2022). Manajemen Pariwisata Halal dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 36–47.
- Syahputra, A. E. A., Faizin, N., Safik, A., & Ma'ali, A. (2023). Mengkonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah ayat 168. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5510>
- Thahir, M. (2022). *Tafsir Maqasidi Ayat-Ayat Makanan Halal dan Implementasinya dalam Fatwa MUI (Studi pada Produk Pangan, Obat dan Kosmetika)*. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).

Yehudit, D. (2013). The Syntactic Position of Prepositional Phrases in the Qur'ān. *Wiener Zeitschrift Für Die Kunde Des Morgenlandes*, 103, 101–120. <http://www.jstor.org/stable/23862198>

Zilio-Grandi, I. (2015). Ḥilm or “Judiciousness”: A Contribution to the Study of Islamic Ethics. *Studia Islamica*, 110(1), 81–100. <https://www.jstor.org/stable/26378281>